

PELUANG DAN TANTANGAN PERDATA WAKAF ASET DIGITAL MELALUI METAVERSE

Ismail

Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
ismail_fhbt@ubt.ac.id

Alif Arhanda Putra

Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
alifarhanda@borneo.ac.id

Abstract

Digital technology in the metaverse field has promising potential and economic advantages. Therefore, digital assets such as Non-Fungible Tokens (NFTs), cryptocurrency, and virtual real estate have the potential to become objects of waqf, although there are challenges in the application of civil law. This research aims to analyze the opportunities and challenges of civil waqf for digital assets in the metaverse and to examine the governance of digital asset waqf in the metaverse. Digital assets in the metaverse have the potential to become waqf objects, as emphasized by Islamic law and UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, although there are no clear legal regulations governing them. To maximize the benefits of digital asset waqf governance in the metaverse, it is necessary to adapt smart contracts on the blockchain to ensure legal certainty and digital security, as well as appoint a nazhir capable of managing digital assets in the metaverse effectively. Therefore, despite legal challenges, the potential for managing digital waqf in the metaverse is vast, requiring regulations that are more adaptive to technological developments to ensure the sustainability and benefits of waqf for the broader community.

Kata Kunci: *Waqf, Digital Assets, Metaverse, Civil Law, Islamic Law, Blockchain, NFT, Cryptocurrency, Real Estate Virtual.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital beberapa tahun terakhir sangat pesat, yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu inovasi teknologi digital yang fenomenal saat ini yaitu *metaverse*, sebuah dunia virtual yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dalam ruang tiga dimensi menggunakan avatar digital. Metaverse dapat diakses menggunakan *virtual reality* (VR) atau *augmented*

reality (AR). Dalam metaverse, individu dapat berinteraksi, bekerja, berbelanja, bahkan berinvestasi dalam bentuk yang sepenuhnya digital.¹

Kegiatan ekonomi digital di *metaverse* di topang oleh aset digital, seperti *Non-Fungible Tokens* (NFTs) dan *cryptocurrency*, yang memungkinkan individu untuk memiliki dan memperdagangkan barang virtual yang berharga. NFTs, merupakan representasi digital dari kepemilikan objek unik, yang menjadi alat investasi dunia digital, adapun *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* merupakan alat transaksi untuk membeli dan menjual aset digital di *metaverse*.² Keberadaan aset-aset digital ini memberikan peluang baru dalam pengelolaan kekayaan, investasi, dan bahkan pengumpulan barang koleksi virtual yang memiliki nilai ekonomi.

Aset digital memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai obyek wakaf. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur bahwa, wakaf ialah perbuatan hukum wakif³ yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Al-Qur'an, konsep wakaf dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang menegaskan pentingnya sedekah dan amal jariyah. Allah swt. berfirman:

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah seperti biji yang menumbuhkan tujuh bulir, di setiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Baqarah: 261)⁴

¹ Peniarsih dan Iswandir. 2023. "Realisasi Teknologi Informasi Dan *Metaverse* Di Era Digital". Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 10 (2), 72-73.

² Maya Ruhtiani, dkk. 2022. "Perlindungan Aset Digital Pada Era *Metaverse* dalam Perspektif Hukum Indonesia". Literasi Hukum 1 (1), 29.

³ Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. "Al-Quran Terjemah". Jakarta: CV Darus Sunnah. 42.

Ayat ini menerangkan besarnya pahala dan manfaat dari wakaf yang dilakukan, yang dapat terus mengalir pahalanya selama objek yang diwakafkan memberikan manfaat bagi umat. Pada ayat lain, Allah swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepadamu sebelum datangny hari yang tidak ada lagi jual beli, persahabatan, atau syafa'at." (QS. Al-Baqarah: 254)⁵

Ayat ini menekankan pentingnya berinfaq atau menyedekahkan harta, yang dalam konteks ini bisa juga diartikan sebagai wakaf, untuk kepentingan umat Islam yang lebih luas.

Wakaf aset digital di *metaverse* merupakan konsep yang baru. Pada umumnya harta wakaf merupakan benda fisik, seperti tanah dan bangunan. Sedangkan aset digital di *metaverse* yang merupakan aset virtual, seperti tanah virtual atau karya seni digital yang diwakili oleh NFT dan *cryptocurrency* sebagai uang digital, yang belum umum menjadi obyek wakaf. Walaupun tidak ada ketentuan langsung dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia tentang wakaf aset digital, tetapi tetap saja jika didasarkan pada prinsip dasar wakaf yaitu obyek wakaf yang memiliki unsur manfaat jangka panjang bagi umat, maka bisa diterjemahkan bahwa wakaf aset digital di *metaverse* berpeluang menjadi objek wakaf.

Berdasarkan hal tersebut, maka analisis terhadap wakaf aset digital di *metaverse* merupakan hal yang perlu diuraikan, karena aset digital tersebut merupakan objek virtual yang tidak umum dijadikan sebagai obyek wakaf serta belum ada ketentuan hukum secara khusus mengaturnya. Padahal wakaf aset digital di *metaverse* cukup menjanjikan secara ekonomi, sehingga hal ini tidak boleh disia-siakan. Karena apabila aset digital di *metaverse* menjadi obyek wakaf yang umum digunakan, maka yang diuntungkan juga masyarakat umum.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. "Al-Quran Terjemah". Jakarta: CV Darus Sunnah. 43.

Selain itu, wakaf aset digital di *metaverse* juga menimbulkan sejumlah permasalahan hukum terkait dengan pengakuan legalitasnya sebagai objek wakaf, pengelolaannya, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Sehingga perlu penelitian untuk menganalisis peluang dan tantangan perdata serta tata kelola berdasarkan hukum Islam wakaf aset digital di *metaverse*. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “*Peluang dan Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital di Metaverse*”.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peluang perdata wakaf aset digital di *metaverse*?
2. Bagaimana tata kelola wakaf aset digital di *metaverse*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu mengkaji aturan hukum terkait wakaf dan aset digital, serta mencocokkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku dan konsep wakaf dalam konteks teknologi digital dan *metaverse*, serta mengeksplorasi sejauh mana hal ini dapat diterima dalam sistem hukum yang ada.

Sumber data penelitian ini yaitu: Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan perundang-undangan yang relevan; Buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian terkait wakaf, aset digital, dan *metaverse*; Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur yang memberikan penjelasan tambahan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengutamakan analisis terhadap

aturan hukum yang ada. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Tahapan Penelitian ini yaitu: **Studi Literatur**: Mengumpulkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan yang relevan mengenai wakaf dan aset digital; **Pengolahan Data**: Menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari studi literatur berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan; **Analisis Hukum**: Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. **Penyusunan Kesimpulan**: Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan tentang peluang, tantangan, serta tata kelola wakaf aset digital di metaverse.

PEMBAHASAN

Peluang Perdata Wakaf Aset Digital di Metaverse

Pada Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diatur bahwa harta wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Dari sini dapat dipahami bahwa aset digital di *metaverse* memiliki peluang sebagai obyek wakaf karena memiliki daya tahan lama dan bernilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum dari hasil pengelolaan finansial wakaf aset digital di *metaverse*.

Objek wakaf aset digital di metaverse seperti NFTs, *cryptocurrency*, atau tanah virtual di *metaverse* bersifat virtual, walaupun demikian tetap dapat dijadikan sebagai obyek wakaf. Pada Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur bahwa, harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sehingga aset digital di *metaverse* sebagai obyek virtual dapat dikategorikan sebagai obyek wakaf bergerak. Kedudukan aset digital di *metaverse* sebagai obyek wakaf bergerak dipertegas dengan Pasal 16 ayat (3) huruf g UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur bahwa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun tidak disebutkan secara pasti

tentang wakaf aset digital di *metaverse* pada pasal tersebut, akan tetapi aset digital di *metaverse* memenuhi kriteria dari unsur-unsur pasal tersebut.

Secara hukum perdata Indonesia, belum ada aturan hukum yang mengatur terkait wakaf aset digital di *metaverse* secara langsung. Walaupun demikian, dengan bersandar pada Pasal 16 UU RI Nomor 41 Tentang Wakaf, maka aset digital di *metaverse* memenuhi syarat sebagai obyek wakaf. Tetapi tetap diperlukan pengaturan secara khusus terkait hal ini demi kepastian hukum. Pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dengan wakaf aset digital di *metaverse*.

Adapun dalam hukum Islam, wakaf aset digital di *metaverse* dapat dikategorikan sebagai obyek wakaf, karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus demi kepentingan umum melalui pengelolaan finansial untuk kegiatan amal. Sehingga wakaf digital, seperti NFTs atau *cryptocurrency*, dapat diterima sebagai objek wakaf selama memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan, seperti melalui pendidikan, kesehatan, atau bahkan dakwah. Islam mengajarkan bahwa wakaf harus memberikan manfaat yang berkelanjutan (*amal jariyah*), dan wakaf aset digital di *metaverse* sesuai dengan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

"Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)⁶

Hadist ini menegaskan bahwa amal jariyah (termasuk wakaf) adalah salah satu bentuk amal yang pahalanya terus mengalir meskipun si wakif sudah meninggal dunia. Aset digital, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sedekah jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan melalui pendanaan pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya.

⁶ www. Hadist.id. Hadis Sahih Muslim, Nomor 1631. <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1631>.

Ufti Faraz Adam, dari *Yaqeen Institute for Islamic Research, United Kingdom*, menyampaikan dalam *webinar* berjudul “*Blockchains and Metaverse: Islamic Perspective*” pada Jumat (11/2/2022), bahwa *metaverse* yang sesuai syariat Islam yaitu: hal yang ada di dalam *metaverse* memiliki nilai manfaat, kemudian *metaverse* sebagai dunia virtual tidak mengganggu kewajiban yang melekat pada individu, serta desain dan pengalaman yang didapatkan di dalam *metaverse* sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁷ Apabila hal ini terpenuhi, maka aset digital di *metaverse* dapat diterima sebagai obyek wakaf. Tentunya aset digital yang akan diwakafkan akan bersifat kasuistik, sehingga setiap aset digital yang akan diwakafkan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh nazir⁸.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, Pasal 16 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberi ruang untuk wakaf aset digital di *metaverse*, walaupun demikian tetap diperlukan pengaturan lebih tegas tentang wakaf aset digital di *metaverse* di masa depan demi terlaksananya kepastian hukum. Adapun secara hukum Islam, wakaf aset digital di *metaverse* dapat menjadi obyek wakaf, jika hal yang ada di dalam *metaverse* memiliki nilai manfaat, kemudian *metaverse* sebagai dunia virtual tidak mengganggu kewajiban yang melekat pada individu, serta desain dan pengalaman yang didapatkan di dalam *metaverse* sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital di Metaverse

Ketidakkjelasan Regulasi Hukum Wakaf Digital

Secara umum, wakaf dalam tata hukum Indonesia diatur di UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jika bersandar pada Pasal 16 peraturan

⁷ Permana, Adi. 2022. “Blockchain dan Metaverse: Bagaimana Pandangan Islam?. Institut Teknologi Bandung. <https://itb.ac.id/berita/blockchain-dan-metaverse-bagaimana-pandangan-islam/58420>”.

⁸ Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. (Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

perundang-undangan tersebut, maka secara tidak langsung aset digital di *metaverse* merupakan obyek wakaf. Walaupun pada hukum Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang materinya cukup jelas mengatur terkait dengan wakaf aset digital di *metaverse*. Bahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kebijakan Badan Wakaf Indonesia yang menyangkut wakaf digital juga belum ada.

Sehingga Pemerintah perlu mengubah UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, termasuk wakaf aset digital di *metaverse*. Selain itu Fatwa MUI dan kebijakan Badan Wakaf Indonesia dapat dikeluarkan untuk mempertegas dan/atau pengaturan teknis wakaf aset digital di *metaverse*. Hal ini bertujuan agar wakaf aset digital di *metaverse* memiliki kepastian hukum.

Yurisdiksi Aset Digital di Metaverse

Metaverse merupakan dunia virtual tanpa batas geografis, yang menjadi tantangan hukum dalam penerapan wakaf aset digital di *metaverse*. Di dunia *metaverse* setiap orang dari berbagai dunia dapat terhubung, yang artinya *wakif* wakaf aset digital bisa dari pihak yang bukan dari Indonesia. Tentunya ini merupakan tantangan perdata dalam penerapan wakaf aset digital di *metaverse*.

Dengan bersandar pada asas *lex Loci Contractus* dan *Lex Cause*, maka dunia *metaverse* yang merupakan dunia virtual tanpa batas geografi, dapat di dasarkan pada hukum Indonesia. Asas *Lex Loci Contractus* berarti suatu kontrak yang ditetapkan oleh hukum tempat itu dibuat, sedangkan asal *Lex Cause* berarti pihak mana yang paling menonjol dalam suatu perjanjian, maka hukum yang digunakan yaitu hukum dari negara yang paling menonjol.⁹

⁹ Putri, Lorena Andrea, dkk. 2023. "Penerapan Asas Lex Coli Contractus dan Lex Causae Terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional". Indonesian Journal of Law and Justice, 1 (1), 2.

Berdasarkan asas *Asas Lex Loci Contractus*, jika wakif mewakafkan aset digital yang dimiliki di *metaverse* menggunakan hukum Indonesia, maka pengolahan wakaf aset digital di *metaverse* masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia. Adapun jika berdasarkan asas *Lex Cause*, maka apabila wakif mewakafkan aset digital di *metaverse* dan memilih Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola, maka hak pengelolaan wakaf ada pada Badan Wakaf Indonesia.

Indonesia juga perlu mendorong di kaca Internasional untuk terwujudnya perjanjian internasional terkait wakaf aset digital di *metaverse*, karena sifatnya yang lintas negara. Perjanjian ini akan memberi kepastian hukum terkait wakaf aset digital di *metaverse* sehingga terdapat kepastian terkait yurisdiksi wakaf aset digital di *metaverse*.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa wakaf aset digital di *metaverse* dapat menjadi obyek wakaf di wilayah yuridiksi Indonesia dengan bersandar pada asas *Lex Loci Contractus* dan *Lex Cause*. Tetapi sayangnya, belum ada regulasi hukum Indonesia yang mengatur wakaf aset digital di *metaverse* secara tegas. Sehingga Pemerintah perlu membuat regulasi hukum wakaf aset digital di *metaverse*, agar terwujudnya kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pemerintah perlu mendorong terwujudnya perjanjian internasional terkait wakaf aset digital di *metaverse* agar yurisdiksinya memiliki kepastian hukum.

Tata Kelola Wakaf Aset Digital di Metaverse

Pada hukum perdata Indonesia, di Pasal 499 KUHPerdata diatur bahwa, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Aset digital di *metaverse*, seperti NFT atau *cryptocurrency*, memenuhi syarat sebagai benda, karena dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomi. Sehingga dapat juga menjadi obyek wakaf.

Wakaf aset digital di *metaverse* di buktikan sebagai hak milik umum melalui *smart contract*. Bukti digital tersebut sebagai dasar hak pemanfaatan

terhadap aset digital di *metaverse*. *Smart contract* merupakan program komputer untuk perjanjian yang bersifat digital atau elektronik di dalam sistem data *blockchain* guna menjalankan kesepakatan perjanjian.¹⁰ *Blockchain* sendiri merupakan buku besar digital yang terdistribusi dari transaksi yang ditandatangani secara *kriptografis* dan dikelompokkan ke dalam blok, setiap blok dihubungkan secara *kriptografis* dengan *hash* blok sebelumnya setelah dilakukan validasi dan menjalani keputusan konsensus, ketika blok baru berhasil dibuat dari proses *mining*, maka data pada blok sebelumnya akan hampir mustahil untuk diubah atau dimanipulasi.¹¹

Melalui *blockchain*, maka menciptakan sistem desentralisasi yang memberikan bukti transparan, permanen, dan tidak dapat diubah atas transaksi aset digital, sehingga memperkuat posisi hukum wakaf aset digital di *metaverse* dan keamanan digital dari penipuan, pencurian data atau tindakan *cyber* lainnya.¹²

Untuk mengalihkan hak milik terhadap aset digital menjadi obyek wakaf maka perlu akad wakaf, untuk aset digital di *metaverse* maka perlu digunakan dua akad yaitu secara fisik dan virtual. Secara fisik dapat digunakan dengan akta wakaf yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Kemudian secara virtual melalui *smart contract* pada *blockchain*. Akad berbasis *smart contract* memastikan bahwa syarat dan ketentuan wakaf dilaksanakan secara otomatis, termasuk distribusi hasil pengelolaan kepada penerima manfaat, serta demi keamanan digital.

Setelah aset digital di *metaverse* menjadi obyek wakaf, maka badan wakaf menugaskan nazhir untuk mengelolanya. Nazhir yang ditugaskan harus memang paham dengan tata kelola aset digital di *metaverse*, sehingga perlu

¹⁰ Dethan, Jecelyn Amanda, dkk. 2024. "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia", *UNES Law Review*, 1 (7), 463.

¹¹ Baihaqsani, dkk. 2024. "Implementasi Teknologi Blockchain dengan Sistem Smart Contract dalam Klaim Asuransi". *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 5 (11), 1106.

¹² Suryawijaya, Tito Wira Eka. 2023. "Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia". *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2 (1), 60-62.

pelatihan dan pendidikan kepada nazhir yang akan ditugaskan. Obyek wakaf terkait dapat dikelola untuk menghasilkan secara finansial untuk digunakan bagi kepentingan umum atau untuk mendapatkan pengalaman tertentu misalnya pelaksanaan pembelajaran ilmu tertentu di *metaverse*. Dimana penggunaannya harus sesuai dengan ajaran Islam.

Tentunya wakaf aset digital di *metaverse* tidak akan lepas dari konflik. Terdapat dua konflik yang akan kemungkinan terjadi yaitu kepemilikan ganda dan penyalahgunaan oleh nazhir. Klaim kepemilikan ganda dalam kasus sengketa kepemilikan aset digital dapat diselesaikan dengan menggunakan *blockchain* untuk mengetahui sejarah transaksi dan klaim hak milik. Bukti ini diterima sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penyalahgunaan oleh nazhir, diidentifikasi dari gagalnya nazhir mengelola aset digital sesuai akad wakaf atau tujuan yang disepakati, wakif atau penerima manfaat dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi. Kedua konflik tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase jika disepakati dalam *smart contract*, atau melalui pengadilan perdata. Untuk menghindari konflik ini maka perlu pengawasan ketat dari badan wakaf dan masyarakat umum agar obyek wakaf tetap sesuai dengan peruntukannya. Adapun Penyelesaian sengketa yang lintas yurisdiksi maka arbitrase internasional menjadi pilihan, hukum nasional pun juga dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa apabila disepakati oleh para pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Tantangan utama dalam penerapan wakaf aset digital di *metaverse* dalam konteks hukum perdata Indonesia, yaitu tidak adanya regulasi hukum yang secara tegas mengaturnya. Walaupun demikian, pada Pasal 16 UU RI

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur secara tidak langsung wakaf aset digital di *metaverse*, sehingga berpeluang menjadi obyek wakaf. Tetapi tetap saja diperlukan regulasi hukum yang cukup jelas mengatur wakaf aset digital di *metaverse*, agar terwujudnya kepastian hukum.

Adapun tata kelola wakaf aset digital, terlebih dahulu perlu dituangkan ke dalam berkas akad wakaf baik dalam bentuk akta wakaf dan *smart contract* pada *blockchain*, agar terjaminnya kepastian hukum dan keamanan digital. Setelah aset digital di *metaverse* menjadi obyek wakaf, maka badan wakaf perlu mengangkat nazhir yang mampu mengelola aset digital di *metaverse* dengan baik. Kemudian apabila terjadi konflik terkait kepemilikan ganda aset digital atau penyalahgunaan obyek wakaf oleh nazhir, maka dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila disepakati oleh para pihak atau pengadilan perdata.

Saran

Pada tata hukum perdata Indonesia, belum terdapat aturan hukum yang secara tegas mengatur wakaf aset digital di *metaverse*, sehingga Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama terkait dengan wakaf aset digital di *metaverse*.

Sebagai langkah awal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengeluarkan fatwa dan/atau Badan Wakaf Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang wakaf aset digital di *metaverse*. Kemudian Badan Wakaf Indonesia perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada nazhir untuk memahami cara mengelola aset digital di *metaverse*, serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait wakaf aset digital di *metaverse*.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqsani, dkk. *Implementasi Teknologi Blockchain dengan Sistem Smart Contract dalam Klaim Asuransi*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 5 (11). 2024.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2011.
- Dethan, Jecelyn Amanda, dkk. Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *UNES Law Review*, 1 (7). 2024.
- Maya Ruhtiani, dkk. *Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Literasi Hukum 1 (1). 2022
- Peniarsih dan Iswandir. *Realisasi Teknologi Informasi Dan Metaverse Di Era Digital*. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma. 2023.
- Permana, Adi. *Blockchain dan Metaverse: Bagaimana Pandangan Islam?*. Institut Teknologi Bandung. <https://itb.ac.id/berita/blockchain-dan-metaverse-bagaimana-pandangan-islam/58420>.
- Putri, Lorena Andrea, dkk. *Penerapan Asas Lex Coli Contractus dan Lex Causae Terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional*. Indonesian Journal of Law and Justice, 1 (1). 2023.
- Suryawijaya, Tito Wira Eka. *Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia*. Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2 (1). 2023.
- www.Hadist.id. *Hadis Sahih Muslim*, Nomor 1631. <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1631>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.